

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, akta otentik merupakan suatu dokumen yang secara resmi diakui oleh hukum, yang mana segala perbuatan yang dituangkan ke dalam bentuk akta otentik merupakan perbuatan legal dan kuat pembuktiannya. Segala hal yang dimuat di dalam akta Notaris, memiliki dampak hukum, terutama pada hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya. Dengan demikian, dalam membuat akta otentik, Notaris diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan para pihak agar di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan, baik bagi para pihak sendiri maupun Notaris itu sendiri.

Akta otentik termasuk dalam kategori alat bukti dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Atas ketentuan pasal tersebut, dengan menimbang Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni Notaris berwenang membuat akta otentik, maka akta yang dibuat Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Berdasarkan konsepnya, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menguraikan tiga macam surat dalam hukum acara perdata, sebagai berikut :¹

- 1) Surat Biasa
Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, maka hal itu merupakan suatu kebetulan. Dalam konteks ini, termasuk surat-surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.
- 2) Akta Otentik
Sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti, belum tentu akta itu di kemudian hari akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan, namun suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.
- 3) Akta Di Bawah Tangan
Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan berkaitan dengan kepastian hukum yang terletak pada kekuatan pembuktiannya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti apabila tanda tangannya diakui atau dianggap sebagai kebenaran.

Dalam membuat akta, Notaris diberikan kewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta, dan apabila akta yang dibuat Notaris itu menjadi alat bukti di

¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Bryian Semiadi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pernyataan Yang Dituangkan Dalam Akta Otentik Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak," *Jurnal Education and development*, 8.3 (2020), 315.

persidangan, baik perdata maupun pidana, maka Notaris tetap diwajibkan untuk merahasiakan seluruh isi akta, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Dalam konteks akta Notaris sebagai alat bukti di pengadilan dan berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam merahasiakan seluruh isi akta, Irawan Arief Firmansyah dan Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan sebagai berikut :²

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan Notaris menyimpan rahasia seluruh akta yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi masalah ketika Notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Di satu sisi, keterangan Notaris dibutuhkan untuk terangnya suatu perkara. Di sisi lain, Notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika Notaris menjadi saksi dan kemudian menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka Notaris terbentur dengan ketentuan Pasal 522 KUHP.

Meski demikian, mengenai akta notaris yang dijadikan alat bukti dalam pengadilan menurut Habib Adjie dan Muhammad Hafidh,³ menyatakan jika akta notaris telah dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka pengadilan atau para pihak yang namanya tercantum dalam akta atau siapapun tidak perlu lagi memanggil Notaris dan saksi akta tersebut untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian, karena akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna yang harus dilihat “apa adanya”.

Namun dalam prakteknya, Notaris sering kali diminta untuk memberi keterangan atau kesaksian dalam penyidikan maupun dalam persidangan atas akta yang dibuatnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis tertarik

²Irawan Arief Firmansyah & Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Akta*, 4.3 (2017), 381.

³Habib adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017). Hlm. 3.

untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Dalam Sidang Kasus Perdata Ditinjau Dari Hak Ingkar atau Kewajiban Ingkar Untuk Notaris”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1) Apakah Notaris memiliki hak untuk menolak menjadi saksi di persidangan perdata?
- 2) Apakah terdapat pelanggaran etik bagi Notaris yang menolak menjadi saksi dalam persidangan perdata?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan 2 (dua) tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis Notaris memiliki hak untuk menolak menjadi saksi di persidangan perdata.
- 2) Untuk menganalisis pelanggaran etik bagi Notaris yang menolak menjadi saksi di dalam persidangan perdata.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan studi ilmu hukum pada

umumnya, dan pengetahuan dan pengembangan studi *legal standing* Kode Etik Notaris terkait hak ingkar Notaris dalam persidangan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan Notaris/PPAT yang berada di posisi untuk menolak menjadi saksi di persidangan atas akta yang dibuatnya.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan, penelitian ini dikomparasikan dengan penelitian terdahulu dengan mengkaji tema yang sama, sebagai berikut :

1.4.1. Tesis Yenny Lestari Wilamarta (2011)

Penelitian Tesis yang disusun oleh Yenny Lestari Wilamarta, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, yang berjudul “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia Akta)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui batasan-batasan terkait hak ingkar yang diberikan kepada Notaris beserta perlindungan hukumnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, tentang Sumpah Jabatan Notaris Pasal 4 UUJN, Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 277 HIR. Apabila keterangan saksi Notaris sangat diperlukan dalam proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi, maka Notaris dapat memilih untuk

tidak menggunakan hak ingkar dan bersedia memberikan kesaksian. Meskipun hak ingkar diberikan kepada Notaris, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak, pada akhirnya nanti hakim sendiri yang memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian. Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar yang diatur dalam UUJN apabila bertentangan dengan undang-undang lainnya, hal ini menimbang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e yang mengatur adanya pengecualian terhadap penggunaan hak ingkar. Notaris juga diberikan perlindungan hukum oleh UUJN dan organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris untuk membuka isi (rahasia) akta yaitu berupa izin dari pihak-pihak tersebut.

Penelitian Tesis di atas, dari segi konten memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hak ingkar (Notaris menolak menjadi saksi di persidangan), namun secara konteks memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan pertama yakni terletak pada rumusan masalah yang dikaji, penelitian ini mengkaji rumusan masalah terkait kepastian terhadap hak Notaris untuk menolak menjadi saksi di persidangan dengan meninjau *legal standing* Kode Etik Notaris. Sedangkan rumusan masalah yang dikaji oleh Tesis Yenny Lestari Wilamarta yaitu terkait batasan Notaris untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, batasan penggunaan hak ingkar dengan mengkomparasikan antara UUJN dengan undang-undang lainnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta. Perbedaan kedua yakni

terletak pada obyek yang dikaji, penelitian ini mengkaji kepastian hukum Notaris menolak menjadi saksi di persidangan ditinjau dari *legal standing* Kode Etik Notaris. Sedangkan obyek penelitian yang dikaji oleh Tesis Yenny Lestari Wilamarta yaitu fokus pada batasan-batasan yuridis Notaris untuk menggunakan hak ingkar pada persidangan beserta perlindungan hukumnya.

1.4.2. Tesis Rudi Prasetyo (2018)

Tesis yang disusun oleh Rudi Prasetyo, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Ingkar Terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji penggunaan hak ingkar terhadap Notaris yang diduga terlibat tindak pidana beserta perlindungan hukumnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Notaris sebagai saksi yang mengetahui mengenai isi akta yang dibuatnya, maka hal tersebut tidak berlaku dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, dimana “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara..”, hak ingkar tidak dapat dilaksanakan terkait tindak pidana khusus, salah satunya yaitu korupsi, dengan menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Adapun perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian berkaitan dengan akta yang dibuatnya dijadikan alat bukti, maka Notaris memiliki kewajiban untuk hadir, mengacu pada Sumpah

Jabatan dan Kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia isi akta, dalam Pasal 66 ayat (3) UUJN mengatur bahwa guna kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang terhadap Notaris untuk memutuskan kehadiran dalam memenuhi panggilan untuk proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengharuskan Notaris wajib menggunakan hak ingkarnya, penerapan Pasal 66 ayat (3) UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk tindakan *pro justitia* terhadap Notaris.

Penelitian Tesis di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian Tesis ini. Perbedaan pertama yakni pada rumusan masalah yang dikaji, penelitian Tesis ini mengkaji rumusan masalah terkait kepastian terhadap hak Notaris untuk menolak menjadi saksi di persidangan dengan meninjau *legal standing* Kode Etik Notaris. Sedangkan penelitian Tesis yang disusun oleh Rudi Prasetyo, lebih fokus mengkaji rumusan masalah Notaris yang menolak menjadi saksi di persidangan (hak ingkar) yang diduga terlibat tindak pidana beserta perlindungan hukumnya. Penelitian Tesis ini fokus mengkaji *legal standing* kode etik Notaris terhadap Notaris yang menolak menjadi saksi (hak ingkar) di persidangan. Sedangkan obyek penelitian yang dikaji oleh Rudi Prasetyo, lebih fokus pada Notaris yang menolak menjadi saksi di persidangan (hak ingkar) yang diduga terlibat tindak pidana.

1.4.3. Tesis Nurlinda Simanjorang (2016)

Tesis yang disusun oleh Nurlinda Simanjorang, Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Study Kasus Notaris Kabupaten Deli Serdang)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji konsep hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ingkar Notaris dapat digunakan setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya melekat kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Hal ini terjadi pada seorang Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang menolak untuk memenuhi panggilan dan mengirim surat kepada kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MPD Kabupaten Deli Serdang, kemudian karena ditolaknya pemanggilan tersebut, polisi mengirim surat permintaan persetujuan dari MPD Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi MPD Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan persetujuan. Polisi sekali lagi melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan ke II, dengan ancaman bila masih juga Notaris tersebut tidak datang menghadap ke kantor kepolisian, maka polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 huruf f UU N0. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, antara lain Pasal 16 angka 1 huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban

untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Adapun perlindungan hukum terhadap Notaris yakni melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan.

Penelitian Tesis di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian Tesis ini. Perbedaan pertama yakni pada rumusan masalah yang dikaji, penelitian Tesis ini mengkaji rumusan masalah terkait kepastian terhadap hak Notaris untuk menolak menjadi saksi di persidangan dengan meninjau *legal standing* Kode Etik Notaris. Sedangkan penelitian Tesis yang disusun oleh Nurlinda Simanjorang, lebih fokus mengkaji rumusan masalah karakteristik jabatan Notaris terhadap konsep hak ingkar beserta perlindungan hukumnya terhadap Notaris yang menolak pemanggilan penyidik di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian Tesis ini fokus mengkaji *legal standing* kode etik Notaris terhadap Notaris yang menolak menjadi saksi (hak ingkar) di persidangan. Sedangkan obyek penelitian yang dikaji oleh Nurlinda Simanjorang, lebih fokus pada Notaris yang menolak menjadi saksi di persidangan (hak ingkar) yang dipanggil oleh pihak kepolisian di Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Jabatan Notaris

1.5.1.1 Pengertian Notaris

Menurut Salim Hs menjelaskan pengertian Notaris secara gramatikal, sebagai berikut :⁴

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*. Notaris mempunyai peran yang penting dalam lalu lintas hukum, khususnya di bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.

Secara yuridis, di dalam ketentuan Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) menjelaskan tentang pengertian Notaris yaitu pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

⁴Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm. 33.

Menurut Habib Adjie, menjelaskan tentang pengertian Notaris sebagai pejabat publik, sebagai berikut :⁵

Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Selanjutnya, Suhrawardi K. Lubis menjelaskan pengertian Notaris dalam aspek pekerjaannya, sebagai berikut :⁶

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para kliennya, yakni masyarakat pengguna jasa Notaris.

1.5.1.2 Tugas dan Kewenangan Notaris

Di dalam rumusan Pasal 1 UUJN, tidak memberikan penjelasan secara lengkap terkait tugas Notaris. Selain membuat akta otentik, Notaris diberikan tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Menurut Supriadi,⁷ tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik, baik ditentukan oleh perundang-undangan maupun keinginan orang tertentu dan badan hukum yang membutuhkannya.

Berkaitan dengan kewenangannya, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa salah satu

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 34.

⁷Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 37.

kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Adapun batasan kewenangan umum Notaris sebagaimana dalam peraturan UUJN, antara lain :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Habib Adjie menjelaskan terkait kewenangan Notaris dan juga sama-sama menjadi kewenangan pejabat atau instansi lain dalam membuat akta otentik, sebagai berikut :⁸

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Membuat akta risalah lelang.

⁸Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 79.

Lebih lanjut, Habib Adjie menjelaskan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, sebagai berikut :⁹

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah kewenangan yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang di kemudian hari (*ius contituendum*). Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

1.5.2 Tinjauan Akta Notaris

1.5.2.1 Pengertian Akta Otentik

Menurut kamus hukum yang disusun oleh Simorangkir dkk, menjelaskan pengertian akta otentik yang didasarkan pada Pasal 1868

KUH Perdata, sebagai berikut :¹⁰

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.

N.E. Algra dkk sebagaimana dikutip dalam Habib Adjie, menjelaskan arti dari akta otentik, sebagai berikut :¹¹

Otentik atau *authentiek* dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke* akte. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang

⁹*Ibid*, hlm. 82.

¹⁰J.T. Prasetyo Simorangkir, Rudy T. Erwin, “Kamus Hukum,” *Kamus Hukum* (Bumi Aksara, 1995), hal. 6.

¹¹Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). Hlm. 6.

berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

1.5.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu bukti secara tertulis adanya hubungan hukum yang telah diadakan oleh para pihak, yang mana di dalam akta Notaris menyatakan hak dan kewajiban para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan adanya akta yang dibuat oleh Notaris, secara legal telah menyatakan bahwa hubungan hukum yang dibuat dengan akta Notaris kedudukannya legal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.

Pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan, bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹² Adapun tujuan dari akta Notaris yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam bentuk akta Notaris.

Sehubungan dengan pembuktian terhadap akta Notaris, di Indonesia telah diatur ketentuan hukum terkait hukum pembuktian yaitu dalam Buku Keempat, Pasal 1865 hingga Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Lex Journalica*, 12.3 (2015), 249.

Di dalam suatu perkara perdata, bukti berupa tulisan merupakan alat bukti yang utama, karena dalam ruang lingkup keperdataan sering kali seseorang mempersiapkan suatu bukti yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan, dan bukti yang dipersiapkan tersebut lazim berupa tulisan.¹³ Akta Notaris termasuk dalam bukti tertulis, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti saat terjadi perselisihan.

Menurut Subekti, akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta di bawah tangan.¹⁴

1.5.3 Teori Etika Profesi

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi menjelaskan profesi secara gramatikal, sebagai berikut :

Kata profesi dan profesional sesungguhnya memiliki beberapa arti. Profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah baik legal maupun tidak. Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam artian lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan bayaran yang tinggi. Keahlian diperoleh lewat proses pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan intensif, atau paduan dari ketiganya.¹⁵

¹³*Ibid*, hlm 251.

¹⁴Subekti dalam Dedy Pramono, *Ibid*, hlm. 252.

¹⁵Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). Hlm. 88.89.

Dietrich Rueschemeyer dalam “*Lawyers and Doctors ‘A Comparison of Two Professions’*” sebagaimana dikutip Lili Rasjidi, menjelaskan definisi profesi, sebagai berikut :¹⁶

Profesi adalah pekerjaan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Masyarakat awam tidak mampu menilai karya profesional. Karena itu, dibutuhkan pengendalian diri secara individual bagi para pengemban profesi untuk tetap berpegang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjiwai tugas para pengemban profesi. Nilai-nilai dan norma-norma ini kemudian diinstitutionalisasi dalam struktur dan kultur dari profesi yang bersangkutan, sehingga pengendalian secara individual itu diperkuat oleh pengawasan formal dan informal oleh komunitas sejawat. Sebagai imbalan masyarakat memberikan *privilese*, dan melindungi otonomi profesi terhadap pengawasan dan campur tangan awam.

Selanjutnya, Lili Rasjidi menjelaskan terkait kedudukan profesi dari dua aspek yakni secara formal yuridis dan sosio psikologis, sebagai berikut :¹⁷

Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah sama. Namun, secara sosio psikologis dalam hubungan ini terdapat ketidakseimbangan disebabkan oleh ketidakmampuan pasien atau klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknis pengemban profesi yang dimintai pelayanan profesionalnya. Jadi, hubungan horisontal antara pengemban profesi dan kliennya sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan kepercayaan. Karenanya, dalam menjalankan pelayanan profesional para pengemban profesi dituntut untuk menjiwainya dengan sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etika profesi.

1.5.4 Teori Kewenangan

Menurut Indrohato, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Kamal Hidjaz, kata wewenang

¹⁶Dietrich Rueschemeyer dalam Lili Rasjidi, *Ibid*, hlm. 90.

¹⁷*Ibid*, hlm. 91.

¹⁸Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). Hlm. 65.

dipersamakan dengan kata kewenangan yang memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁹

Kewenangan menurut ahli hukum Ferrazi sebagaimana dikutip dalam Ganjong, menjelaskan sebagai berikut :²⁰

Kewenangan yaitu sebagai hak untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi manajemen, yang di antaranya meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

Menurut F.P.C.L. Tonner sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR, berpendapat terkait dengan kewenangan dalam sudut pandang hukum publik, yakni kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²¹ Dalam konteks kewenangan Notaris, berdasarkan UUJN Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang dibutuhkan dalam hubungan hukum privat, yakni antar subjek hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif terhadap *legal standing* kode etik Notaris yang menolak menjadi saksi di persidangan.

¹⁹Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). Hlm. 35.

²⁰Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007). Hlm. 93.

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hlm. 100.

1.6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang *legal standing* kode etik Notaris terhadap hak ingkar yang diberikan kepada Notaris. Adapun pendekatan perundang-undangan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Kode Etik Notaris.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori-teori para ahli terkait dengan teori dan/atau doktrin hukum perdata tentang teori akta otentik, etika profesi, kepastian hukum dan beberapa teori lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai kekuatan dan/atau otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi negara dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kode Etik Notaris;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum dan/atau karya ilmiah hukum lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga dalam menyusun argumen dapat didasarkan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka dapat dilihat dalam bentuk sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian dan sumber bahan hukum.

BAB II merupakan bab pembahasan, yaitu membahas rumusan masalah pertama. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaituhak ingkar Notaris untuk menolak menjadi saksi di persidangan perdata.

BAB III merupakan bab pembahasan, yaitu membahas rumusan masalah kedua. Adapun rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu *legal standing* kode etik Notaris terhadap Notaris yang menolak menjadi saksi.

BAB IV merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

